SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Oleh:

MUH. GRADY MUTTAQIEN

B 111 13514

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Disusun dan diajukan:

MUH. GRADY MUTTAQIEN

B111 13 514

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018

Optimization Software:
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Disusun dan Diajukan oleh:

MUH. GRADY MUTTAQIEN

B111 13 514

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 27 Desember 2018
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H. DFM	**Dr. Haeranah, S.H.,M.S.**
NIP.1968 0411 1992 031 001	**NIP. 1966 1212 1991 032 022**

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	:	MUH. GRADY MUTTAQIEN
No. Induk Mahasiswa	:	B 111 13 514
Program	:	ILMU HUKUM
Bagian	:	HUKUM PIDANA
Judul Skripsi	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU PEMILIK KENDARAAN(Studi Kasus Putusan Nomor: 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Januari 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H. DFM	Dr. Haeranah, S.H.,M.S.
NIP : 1968 0411 1992 031 001	NIP : 1966 1212 1991 032 022

Optimization Software:
www.balesio.com

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH GRADY MUTTAQIEN
Nomor Pokok	: B11113514
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1892/Pid.B/2016/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2018

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

Muh Grady Muttaqien (B11113514), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan No. 1892/Pid.B/2016/PN.Mks) Dibimbing oleh Selamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/PN.Mks dan Untuk mengetahu pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/PN.Mks.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasi penelitian telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa (1) Penerapan ketetntuan pidana materiil pada perkara putusan No. 1892/Pid.B/2016/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku; serta (2) Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini dimana hakim telah mempertimbangkan baik pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim.

Kata Kunci : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Pemalsuan, Tindak Pidana

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tindak Pidana 9
   1. Pengertian Tindak Pidana 9
   2. Unsur-unsur Tindak Pidana 15
   3. Jenis-jenis Tindak Pidana 17
   4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Tindak Pidana 19
B. Pidana dan Pemidanaan 25
   1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 25
   2. Jenis-jenis Pemidanaan 28
   3. Teori Tujuan Pemidanaan 35
C. Penyertaan Dalam Hukum Pidana
   1. Penyertaan (*Deelneming)*
   2. Pelaku (*Pleger*)
   3. Orang Yang Turut Serta (*Medepleger)*
   4. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)
D. Tindak Pidana Pemalsuan 38
   1. Pengertian Pemalsuan 38
   2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan 39
   3. Macam-macam Tindak Pidana Pemalsuan 40
   4. Pemalsuan Surat 43
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan 46

BAB III METEDO PENELITIAN 50

A. Lokasi Penelitian 50
B. Jenis dan Sumber Data 50
C. Teknik Pengumpulan Data 51
D. Analisis Data 52

BAB IV PEMBAHASAN 57

A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Perkara
   92/Pid.B/2016/PN.Mks 57
   isi Kasus 57
   kwaan Penuntut Umum 60

Optimization Software:
www.balesio.com

c. Tuntutan Penuntut Umum.....67
d. Amar Putusan 68
e. Analisis Penulis 69
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Perkara No.1892/Pid.B/2016/PN.Mks..... 76
a. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 1892/Pid.B/2016/PN.Mks..... 76
b. Analisis Penulis..... 79

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan 82
B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 89

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat sudah semakin pesat, secara otomatis hal ini diikuti oleh tingkat sosial masyarakat yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi dan tingkat masyarakat yang kompleks ini memicu tingginya tingkat pelanggaran hukum akhir-akhir ini. Hal tersebut jelas menurut kesigapan dari berbagai pihak untuk menanggulangi berbagai macam pelanggaran hukum tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah tindak pidana pemalsuan.

Pelanggaran pemalsuan ini sesungguhnya baru dikenal didalam masyarakat yang telah maju peradabannya. Pemalsuan biasanya terjadi dalam bentuk pemalsuan uang, surat, tandatangan, merk benda dan identitas. Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan surat, uang, atau merk benda tertentu sangat diperlukan untuk menunjang serta memudahkan interaksi antar masyarakat. Contoh yang sering terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut adalah peredaran uang palsu, dimana melalui berbagai media [illegible]rmasi pemerintah telah memberikan peringatan agar selalu

Optimization Software:
www.balesio.com

berhati-hati terhadap uang palsu dan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengetahui uang tersebut palsu atau tidak. Selain peredaran uang palsu, tindak pidana pemalsuan surat juga sering dalam kehidupan masyarakat. Interaksi masyarakat yang telah teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran diri berbagai surat sebagai alat bukti atau sebagai alat tukar, tetapi terkadang sebagian masyarakat kurang menyadari atau belum paham akan sejauh mana pentingnya surat tersebut.

Melihat pentingnya surat dalam kehidupan bermasyarakat bukan tidak mungkin mendorong orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang besar, salah satu caranya adalah dengan pemalsuan surat, terkadang seseorang secara tidak sadar telah melakukan pemalsuan surat, kemudian menggunakannya. Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tersebut, pemalsuan telah berulangkalimemberikan pengarahan kepada masyarakat tentang maraknya tindak pidana pemalsuan serta cara bagaimana menanggulangi atau mengetahui pemalsuan surat.

Di sini penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan terhadap tindak pidana pemalsuan khususnya tindak pidana pemalsuan surat baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk entingan kelompok. Dengan adanya tindak pidana

Optimization Software:
www.balesio.com

pemalsuan yang terjadi banyak pihak yang dirugikan. Baik perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun Negara. Pemalsuan itu sendiri mempunyai pengertian sesuai yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(1) Barangsiapa membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

(2) Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Salah satu bentuk pemalsuan surat adalah pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor seperti yang terjadi di Kota Makassar, dimana terdakwa memalsukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan bantuan pinjaman ari pihak Koperasi dengan menggunakan Buku Pemilik

Optimization Software:
www.balesio.com

Kendaraan Bermotor sebagai jaminan. Maraknya kasus pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor baik di Makassar maupun diluar Makassar menjadi perhatian penulis untuk mengangkatnya menjadi judul skripsi

Suatu pergaulan di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan akan kebenaran atas beberapa bukti surat dan atas alat tukar lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan surat ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar:

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan negara dan ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (misalnya surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya slian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Oleh karena

Optimization Software:
www.balesio.com

itu, dengan gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Tindak pidana pemalsuan itu sendiri dapat digolongkan dalam spesifiknya yang lebih khusus yaitu:

1. Tindak pidana pemalsuan surat dalam bentuk pokok
2. Tindak pidana pemalsuan surat khusus
3. Tindak pidana pemalsuan surat otentik dengan isi keterangan palsu
4. Tindak pidana pemalsuan keterangan dokter
5. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan kelakuan baik
6. Tindak pidana pemalsuan keterangan jalan dan izin masuk bagi orang asing
7. Tindak pidana pemalsuan pengantar kerbau dan sapi
8. Tindak pidana pemalsuan keterangan tentang hak milik
9. Penyimpanan bahan atau barang untuk dipergunakan dalam pemalsuan surat khusus

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu dapat berupa:

Optimization Software:
www.balesio.com

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*)
2. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.
3. Salah satu Bentuk Pemalsuan Surat adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dimana terdakwa yang membuat Andi Maulana dengan sengaja memalsukan surat untuk mendapatkan ke untugan dari pihak lain

Melihat beberapa permasalahan mengenai pemalsuan surat tersebut seringkali menilmbulkan masalah yang cukup serius. Salah satu contoh yang terjadi di kota Makassar Sulawesi Selatan dimanana berkaitan dengan tindak pidana penggunaan surat palsu/dipalsukan pada perkara No. 1982/Pid.B/2016/PN.Mks, yang menarik perhatian penulis serta menjadi alasan bagi penulis untuk menulis judul skripsi **"TinjauanYuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaulsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) (Studi Kasus Putusan 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks).**

Optimization Software:
www.balesio.com

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis membatasi diri untuk membahas. Permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhdap pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dalam putusan No. 1892/Pid.B/2016/Pn.Mks

b. Kegunaan Penelitian

Optimization Software:
www.balesio.com

1. Sebagai sarana pembantu dalam wawasan dan ilmu pegetahuan di bidang hukum khususnya mengenai tindak pidana pemalsuan surat berupa keterangan palsu ke dalam akta otentik.
2. Sebagai sarana referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Muladi, penggunaan hukum pidana perlu memerhatikan lima masalah, yaitu :[1]

1. Hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan di antara pihak kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu;
2. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal;
3. Perumusan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen;
4. Perbuatan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang; dan
5. Prinsip diferensiasi pada kepentigan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak pidana dikeal sebagai *strafbaar feit. Strafbaar feit* merupakan istilah

---

Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidan, (Semarang Badan
as Dipenogoro, 1977,) hlm.241. Vide Nigel Walker, Sentecing in a Rational

Optimization Software:
www.balesio.com

yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu straf, baar, feit.

Yang masing-masing memiliki arti[2]

- **Straf** diartikan sebagai piddana dan hukum,
- **Baar** diartikan sebagai dapat dan boleh,
- **Feit** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan peerbuatan.

Jadi istilsh *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).[3]

Para sarjana berat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit,* antara lain :[4]

a. Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa: *"Een strafbaar feit"* adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang) bertentangan dengan hukum (*onrechmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagi dalam 2 (dua)

---

[2] Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19

[3] l. 19

[4] ter & S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan* oria Grafika, Jakarta. Hal.205

Optimization Software:
www.balesio.com

golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Perumusan Pompe

Pompe meumuskan: "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

c. Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan: "*strafbaar feit*" itu sama dengan yang dirumuskan Sioms, hanya ditambahkannnya dengan kalmia "tindakan mana bersifat dapat dipidana".

d. Perumusan Vos

Vos merumuskan: "*strafbaar feit*" dalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi mengenai Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa

Optimization Software:
www.balesio.com

istilah "*strafbaar feit*", telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:[5]

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
b. Peristiwa pidana
c. Perbuatan pidana, dan
d. Tindak pidana

Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-undangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya, istilah tersebut dalam berbagai undang-undang.

Para sarjana Indonesia juga menggunakan beberapa atau salah satu dari istilah tersebut diatas yang kemudian telah dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yakni, sebagai berikut:[6]

Ke-1 : "Peristiwa pidana" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1981:206) dan lain-lainnya;

Ke-2 : "Perbuatan pidana" digunakan oleh Muljatno (1983;54) dan lain-lain;

Ke-3 : "Perbuatan yang boleh dihukum" digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986;206) dan lain-lain;

Ke-4 : "Tindak Pidana" Digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986:55), Soesilo (1979:26) dan S.R. Sianturi (1986:204) dan lain-lainnya;

al.204
al.21

Optimization Software:
www.balesio.com

Ke-5 : “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:146) dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun:74) dan lain-lain.

Dan dari istilah-istilah yag digunakan oleh para sarjana, masing-masing memiliki pengertian tersendiri atas istilah tersebut, diantaranya ialah:

- Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:[7]

  “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.”
- Menurut Andi hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni, delik adalah:[8]

  “Sesuatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”
- Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut:[9]

  “Tindak pidana adalah suatu bentuk tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawa hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

---

tno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta,Jakarta. Hal.59
l.19
l.22

Optimization Software:
www.balesio.com

- Menurut Mr. R. Tresna, peristiwa pidana adalah:[10]

  "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman."

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak pidana sebagai berikut:[11]

  "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunyadapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subject" tindak pidana."

- Sedangkan, menurut Rusli Effendy:[12]

  "Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hamper dalam KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai rumusan tersendiri mengenai hal itu."

---

nter & S. R. Sianturi, op.cit., Hal 208,209
al.29
ffendy, 1989. Azas-azas Hukum Pidana

Optimization Software:
www.balesio.com

2. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu:

1. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

   Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.

2. Melawan hukum

   Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum", bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

   Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

   a. Sifat melawan hukum umum

      Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

Optimization Software:
www.balesio.com

Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termaksud dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)

d. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak ada alasan pembenar

Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan

Optimization Software:
www.balesio.com

tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “asalan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”[13]

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan/tindak pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sekalipun tidak dirumuskan dalam delik undang-undnag. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.[14]Jenis perbuatan pidana berupa kejahatan juga disebut mala in se, artinya, perbuatan tersebut ,merupakan perbuatan jahat karena sifar perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan pidana berupa pelanggaran disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibita crimes).[15]

Perbuatan pidana juga dibedakan atas 2 yaitu perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil :

---

[13]I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57

[14] Mahrus Ali, 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 101

[15] Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembahasan, UMM 8, hal.117-118. William L. Bames Jr, “Revenge on Utilitarianism: Renouncing A conomics Theory of Crime and Punishment”, Indiana Law Journal, Vol. 74, No.

Optimization Software:
www.balesio.com

a. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undnag, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 326 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
b. Perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang rumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa ada unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP.[16]

s Ali, op.cit., Hal. 103

Optimization Software:
www.balesio.com

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.[17]

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

.*Cit*, hlm. 73

Optimization Software:
www.balesio.com

a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporal*);

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot*, *imbecile*, dan sebagainya); dan

c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwande*l), mengigau karena demam (*koorts*), nyidamdam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.[18]

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan", yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang

---

.*Cit*, hlm. 76

Optimization Software:
www.balesio.com

melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.[19]

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (Opzet)

   Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. [20]

   a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

      Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan berbuat. [21]

   b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzjin*)

      Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuataannya, tidak bertujuan untuk

---

[19] ...yo, *Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm. 226-227
[20] ...Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 226
[21] ...ng, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012,

Optimization Software:
www.balesio.com

mencapai akibat dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu. [22]

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut "kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan" bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. [23]

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni [24]

a) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa lata)

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi

---

. *Cit*., hlm. 80
ıng, *Op. Cit*., hlm. 18

Optimization Software:
www.balesio.com

walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusya memperhitungkan akan timbulnya satu akibat.[25]

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan atau *criminal responsibility* , alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1) Daya Paksa Relatif

Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan

Optimization Software:
www.balesio.com

daya paksa *psikis* yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.[26]

2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa *noodwear* dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah:

a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena keguncangan jiwa yang hebat.

b) Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.

c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf,

---

. *Cit*, hlm. 88-89

Optimization Software:
www.balesio.com

sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada. [27]

3) Perintah Jabatan Tidak Sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya. [28]

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Membahas mengenai pidana tentunya tidak terlepas dari Hukum Pidana itu sendiri oleh karena itu tanpa hukum niscaya pidana akan diberlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa pada saat memerintah, oleh karena itu antara hukum pidana maupun pemidanaan berbeda artinya sehingga diperlukan penegasan dalam membedakannya. Adapun hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang

---

Farid, *Op. Cit*., hlm. 200-201
. *Cit*., hlm. 90

Optimization Software:
www.balesio.com

melakukannya. [29] Sedangkan sudarsono mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. [30]

Hukum pidana menurut Moelyanto antara lain bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.[31]

Sedangkan Pompe memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam

---

[29] Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti,
2
994, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata*
Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102
04, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Optimization Software:
www.balesio.com

dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana. [32]

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, norma lain itu misalnya norma agama, kesusilaan, dan sebagainya. [33]

Pidana itu sendiri berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagain hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar perundang-undangan hukum pidana.

---

vo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22
ani, *Loc.Cit*.

Optimization Software:
www.balesio.com

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboek va Strafrecht voor* Indonesia yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP:[34]

a. Pidana pokok terdiri atas:
   1) Pidana mati
   2) Pidana penjara
   3) Pidana kurungan
   4) Pidana denda
b. Pidana pokok dapat berupa:
   1) Pencabutan dari hak-hak tertentu
   2) Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
   3) Pengumuman dari putusan hakim

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan diuraikan sebagai berikut:

A. F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Optimization Software:
www.balesio.com

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat.

Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

a) Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHP).
b) Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 Ayat (3)), Pasal 140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP).
c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.
d) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

Optimization Software:
www.balesio.com

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila:

a) Kejahatan diancam dengan pidana mati.
b) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
c) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, *recidive* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 bis KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana ktia, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

Optimization Software:
www.balesio.com

3) Pidana kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 81 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut:

a) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP).
b) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan daripada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2)) KUHP.
c) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan nama*pistole*.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini disetor

Optimization Software:
www.balesio.com

ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Selanjutnya akan dibahas mengenai pidana tambahan seperti berikut ini:

Pidana tambahan terdiri dari:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga Negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

Optimization Software:
www.balesio.com

- Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
- Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangakan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Biasa disebut pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam Pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang

Optimization Software:
www.balesio.com

berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, antara lain:

- Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu.
- Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperative) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

c) Pengumuman putusan hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumukan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain. Maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya

Optimization Software:
www.balesio.com

terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya diketahui melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, telivisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara lebih mendetail mengenai pemidanaan dan apa tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut dan teori pembalasan

Teori ini merupakan alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, dan terganggunya

Optimization Software:
www.balesio.com

ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan

Optimization Software:
www.balesio.com

reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakut-nakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang. Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan

Teori ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan. Serta teori yang

Optimization Software:
www.balesio.com

kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. [35]

C. Penyertaan dalam Hukum Pidana[36]

Setiap tindak pidana yang selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau member sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi di antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya, tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Penyertaan menurut KUHP diatur pada pasal 55 dan pasal 56. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu tindak pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Hubungan antar peserta dalam

---

. 2013, *Hukum Pidana,*Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 2013

Optimization Software:
www.balesio.com

penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:

1. Pelaku (*Pleger)*

Pelaku adalah yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatannya .

2. Orang Yang Menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sbegai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/ auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung *manus domina/ auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *Doenpleger* adalah :

a. Alat yang dipakai adalah manusia
b. Alat yang dipakai berbuat
c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggunjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah :

a. Bila ia tidak sempurna partumbuhan jiwanya (pasal 44)
b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)

Optimization Software:
www.balesio.com

c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2))

d. Bila ia sesat (keliru) mengenai satu unsur delik

e. Bila ia tidak mempunya maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

3. Orang yang Turut Serta (*Medpleger*)

Medpleger menurut MvT dalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

a. Mereka memenuhi semua rumusan delik

b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik

c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat-syarat adanya *medpleger*, antara lain :

a. Adanya kerjasama secara sengaja untuk bekerjasama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang,

b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Adapun yang dimaksud kerja sama secar sadar ialah:

Optimization Software:
www.balesio.com

a. Adapnya pengertian antara peserta atas suatu pebuatan yang dilakukan
b. Unutk bekerja sama
c. Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

4. Penganjur (*Uitloker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undaugundang secara limitative, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara member kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitloker*), perbedaannya pada niat/kehendak. Pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah

Optimization Software:
www.balesio.com

ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

D. Tindak Pidana Pemalsuan

1. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenispelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut

Optimization Software:
www.balesio.com

dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa:

> Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau pals atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. [37]

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan

---

wi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo, Persada

Optimization Software:
www.balesio.com

pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

i. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

ii. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

3. Macam-macam Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

a. Sumpah palsu, keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan

Optimization Software:
www.balesio.com

dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliput oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memanku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses-verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan uang, Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum 15 (lima belas tahun) penjara barangsiapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan materai, Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentuakan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa

Optimization Software:
www.balesio.com

materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberiankuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktiaan apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh UU.

d. Pemalsuan surat, membuat surat yang isinya tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Pemalsuan dalam hal ini yakni melakukan tindak pidana yang melawan hukum yang sesuai KUHP, Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu Nampak dari luar seolah-olah benaradanya, pada hal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

Optimization Software:
www.balesio.com

b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.[38]

4. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Misalnya, pembuat yang bertanda tangan dalam surat yang bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang yang bernama Panirun.

Adapun jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk dibeberapa Pasal dalam KUHP, sebagai berikut:

- Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

Pasal 263 KUHP, secara umum adalah pembuatan surat yang dimaksud adalah:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis, tanda masuk, surat andil, dll)

, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 77

Optimization Software:
www.balesio.com

2. Yang dapat menertibkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)
3. Yang dapat menertibkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu)
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan, pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkuhan, obligasi, dll)

- Pemalsuan surat khusus

Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan:

a. Mengenai surat otentik
b. Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat)
c. Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau perserikatan , balai, perseroan, atau maskapai.
d. Mengenai talon atau surat tanda untung sero (dividend) atau tanda bunga uang dari satu surat yang diterangkan pada huruf (b) dan (c) atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.
e. Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan.

Optimization Software:
www.balesio.com

- Pemalsuan akte autentik (dengan isi keterangan palsu)

  Pemalsuan akte autentik dengan isi keterangan palsu diatur dalam Pasal 266 KUHP. Akte autentik palsu adalah akte yang isinya tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran. Akte autentik terdiri dari:

  1) Akte notaries
  2) Akte yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akte kelahiran dan akte kematian
  3) Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.

- Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik

  Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 KUHP, menjabarkan orang yang dikenakan pasal ini sebagai berikut:

  1) Orang yang membuat surat palsu memalsukan surat keterangan tentang kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menertibkan kemurahan hati atau perasaan suka member pertolongan.
  2) Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepastiannya.

Optimization Software:
www.balesio.com

- Pemalsuan surat pas jalan

Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menjadi objek pemalsuan dalam pasal tersebut adalah: surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas kemanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam LN. 1949 No. 331, misalnya: surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam.

E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengeluarkan Putusan

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus memperimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku.

Optimization Software:
www.balesio.com

Hakim sebagaiaplikator Undang-undang, harus memahami UU dengan mencari UU yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah Undang-undang tersebut adil, ada kemanfataannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satutujuan itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan padakebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis,mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asa legalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (*legal justice*), adalah keadilan berdasarkanhukum dan perundang-undangan. Dalam arti hakim hanyamemutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturanperundang-undangan. Keadilan seperti ini hakim atau pengadilanhanya sebagai pelaksana Undang-g belaka, hakim tidak perlumencari sumber-sumber

Optimization Software:
www.balesio.com

hukum di luar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan UU pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut Undang-undang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*)diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: ”hakim harus menggalinilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat (1)Undang-Undang Nomor 48 Tanhun 2009), yang jika dimaknai secaramendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice*.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakimdilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan,dengan berpegangan pada hukum, Undang-undang, dan nilai-nilaikeadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agarperaturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, danapabila penerapan peraturan perundang-undangan akanmenimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak pada keadilanmoral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturanperundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuaidengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan [illegible]minan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Optimization Software:
www.balesio.com

Keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan proseduril (*formil*), akan tetapi keadilan subtantif (*meteriil*), yang sesuai dengan hati nurani hakim.

Optimization Software:
www.balesio.com